



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 8/IT1.C02/SK-HM/2021

TENTANG

**TIM PENGELOLA MEDIA KOMUNIKASI TAHUN 2021
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang diantaranya memberikan layanan penyajian informasi publik terkait aktivitas Tridarma Perguruan Tinggi, melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi aktif berkaitan dengan kegiatan hubungan kemasyarakatan;

b. bahwa untuk mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 terkait paradigma budaya kerja, tata kelola organisasi dan untuk mendukung publikasi/sosialisasi melalui media resmi terkait seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang berada di lingkungan FMIPA ITB;

c. bahwa diperlukan suatu Tim Pengelola Media Komunikasi yang memberikan layanan optimal terkait penyajian informasi publik dalam berbagai bentuk kegiatan resmi dan media komunikasi yang efektif;

d. bahwa nama-nama yang diangkat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Media Komunikasi FMIPA ITB;

e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/11.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;

5. Peraturan Rektor ITB Nomor 145A/PER/IT1.A/SI.13/2020 tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;

6. Peraturan Rektor ITB Nomor 136/IT1.A/PER/2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;

7. Peraturan Rektor ITB Nomor 661/IT1.A/PER/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/IT1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Tim Pengelola Media Komunikasi FMIPA ITB, yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Media Komunikasi FMIPA ITB, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan dan pelayanan informasi publik dengan Tim Khusus Pengembangan *Website Official*/ITB terkait dengan pengembangan, penyempurnaan dan memperbaharui data dan informasi *Website resmi* yang berada di lingkungan FMIPA ITB;
 - b. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait pelaksanaan layanan informasi publik dan kehumasan melalui suatu acara/kegiatan atau media komunikasi dan informasi yang tepat/efektif;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada di ITB dalam rangka menerima, memproses, melacak, dan menindaklanjuti keluhan terkait permasalahan Media Komunikasi, Sistem E-Learning dan permasalahan lainnya terkait tersedianya Jaringan Informasi yang dialami civitas FMIPA ITB.
- Tim bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA ITB dalam menjalankan tugasnya.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021



Prof. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Dekan FMIPA;
2. Para Ketua KK di Lingkungan FMIPA;
3. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 8/IT1.C02/SK-HM/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM PENGELOLA MEDIA KOMUNIKASI TAHUN 2021
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama dan NIP/NOPEG	Jabatan
1.	Dr. Wahyu Hidayat NIP 197701292010121001	Koordinator
2.	Dr. Getbogi Hikmawan NOPEG 117110013	Wakil Koordinator
3.	Dr. Atthar Lugman Ivansyah NOPEG 118110008	Anggota
4.	Andy Octavian Latief, M.Sc NIP 198810032019031010	Anggota
5.	Evan Irawan Akbar, M.Si. NIP 198408122015041001	Anggota
6.	Muhammad Ridwan Reza Nugraha, M.Si. NIP 199102022019031012	Anggota
7.	Dr. Reza Aditama NIP 198607172015041002	Anggota
8.	Dr. Rindia Maharani Putri NOPEG 118110011	Anggota
9.	Rudy Kusdiantara, Ph.D. NOPEG 119110018	Anggota

DEKAN,



Prof. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001